



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Yth.

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. Para Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Para Kepala Biro/Pusat dan Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Para Kepala UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan.

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/IV/173/2018
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN PADA BULAN RAMADHAN


Dalam rangka memasuki bulan Ramadhan 1439 H dan untuk memberikan kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam dalam menjalankan ibadah secara optimal maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan 1439 H.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 336 tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada bulan Ramadhan 1439 H perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagi ASN Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal di Kementerian Kesehatan yang menerapkan 5 (lima) hari kerja, termasuk yang berada di daerah:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu Istirahat Pukul 07.30 – 14.30
Pukul 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat Pukul 07.30 – 15.00
Pukul 11.30 – 12.30
2. Bagi ASN Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal di Kementerian Kesehatan yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, termasuk yang berada di daerah:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu
Waktu Istirahat Pukul 07.30 – 14.00
Pukul 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat Pukul 07.30 – 14.30
Pukul 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja bagi ASN Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,50 jam per minggu.

Bagi Unit Kerja pelayanan yang melaksanakan tugas pelayanan secara terus menerus selama 24 jam termasuk pada hari libur yang bekerja secara bergilir (shift) diatur oleh Pimpinan masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Mei 2018
Sekretaris Jenderal,

UNTUNG SUSENO SUTARJO

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.